

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
(LAKIP)**



**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**

TAHUN 2023



BAB. I **PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan berpedoman kepada Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna mendorong dan mewujudkan sebuah pemerintahan yang Good Governace.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berpedoman dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dalam hal ini terdapat perubahan dalam Program maupun kegiatan dalam Rencana Strategi Tahun 2021-2026.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah Kabupaten Simalungun dalam hal ini Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan program. Oleh karena itu, substansi penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja yang ada di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja program kesehatan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya serta dapat menjadi masukan dan umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun pada tahun mendatang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) tahun 2023 ini disusun dengan lebih menekankan pada pencapaian hasil Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun.

Dari tujuan tersebut diatas masyarakat Simalungun diharapkan sudah mencapai tingkat kesehatan tertentu yang ditandai pencapaian sasaran strategis dengan meningkatnya Meningkatnya akses dan mutu fasyankes dasar dan rujukan, Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar, Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular, meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk

penanganan stunting, meningkatnya upaya Promotif Preventif dan pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB).

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut di atas Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun tersebut dapat digambarkan dengan indikator sasaran, yaitu :


1. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
2. Angka Kematian Bayi
3. Angka Kematian Ibu Melahirkan
4. Prevalensi Stunting Sangat Pendek pada Balita
5. Prevalensi Stunting Pendek pada Balita

1.2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Secara umum struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun yang diatur pada Peraturan Bupati Simalungun Nomor 7 Tahun 2023 terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
 - Sekretaris membawahi 2 Subbag yakni:
 - 1) Sub Bagian Umum
 - 2) Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan
- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, dan
- h. UPTD

Dan secara umum struktur organisasi Dinas Kesehatan dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Adapun tugas pokok Dinas Kesehatan sesuai Peraturan Bupati Simalungun No.7 Tahun 2023 adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a) Merumuskan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan pemerintahan bidang kesehatan;
- b) Melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- c) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- d) Memberikan pengarahan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- e) Mengoordinasikan dan melakukan pembinaan dalam melaksanakan/implementasi kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- f) Memberikan pengarahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan;
- g) Memimpin, mengarahkan dan mengoordinasikan proses evaluasi pelaksanaan, kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- h) Melakukan pembinaan kepada bawahan;
- i) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan pihak pihak lain yang terkait; dan
- j) Melaksanakan tugas lain berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Sesuai Peraturan Bupati Simalungun No.7 Tahun 2023 disebutkan bahwa Kepala Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

3. Perumusan kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
6. Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang kesehatan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3. ANALISA ASPEK STRATEGIS

1.3.1 Aspek Sarana Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan di tingkat kecamatan dan pedesaan sudah cukup memadai. Sarana kesehatan di Kabupaten Simalungun tahun 2023 meliputi 6 Rumah Sakit Umum, 46 Puskesmas, 158 Pustu, 129 Poskesdes, 1.332 Posyandu, 47 Klinik/Balai Pengobatan.

No	Fasilitas Kesehatan	2021	2022	2023
1	Rumah Sakit Umum	7	7	6
2.	Rumah Bersalin	2	2	0
3.	Puskesmas	46	46	46
4.	Puskesmas Pembantu	155	158	158
5.	Poskesdes	129	129	129
6.	Posyandu	1332	1332	1332
7.	Klinik / Balai Pengobatan	51	49	47
8.	Apotek	35	66	59
9.	Toko Obat	89	83	97

Pelayanan Kesehatan di Kabupaten Simalungun telah tersedia disemua Kecamatan, Hal ini dapat dilihat dari rasio puskesmas, pustu dan poskesdes persatuan penduduk sebesar 0,325 per 1.000 orang penduduk. Sedangkan jumlah rumah sakit di Kabupaten Simalungun tahun 2023 sebanyak 6 unit rumah sakit dengan rasio rumah sakit per satuan penduduk sebesar 0,006 per 1000 orang penduduk. Angka ini menurun pada tahun 2022 sebesar 0,007.

1.3.2 Aspek Sumber Daya Kesehatan

Sarana Pelayanan Kesehatan	Puskesmas	Instalasi Farmasi	Lab. kesda	Dinkes	Rumah Sakit	Jumlah
Tenaga Medis						
- Dokter Umum	106	-	-	-	49	155
- Dokter Spesialis	-	-	-	-	69	69
- Dokter Gigi	31	-	-	-	10	41
- Perawat	334	-	-	-	338	672
- Bidan	914	-	-	-	175	1089
- Farmasi	31	-	-	-	44	75
Tenaga Non Medis						
- Ahli Gizi	42	-	-	-	13	55
- Teknisi Medis	43	-	-	-	49	92
- Sanitasi	25	-	-	-	5	30
- Kesehatan Masyarakat	74	-	-	-	13	87

Dengan Jumlah tenaga tersebut, Kabupaten Simalungun masih kekurangan tenaga medis di Puskesmas terutama pada profesi Dokter Umum dan Dokter Gigi. Dokter dengan jumlah 106 Orang masih dibutuhkan 32 Orang untuk membantu pelayanan di Puskesmas. Demikian juga dengan Dokter Gigi dengan Jumlah 31 orang masih membutuhkan 15 Orang untuk membantu pelayanan Puskesmas. Dan tenaga medis lain masih banyak kekurangan untuk membantu pelayanan di Puskesmas.

1.4. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis pembangunan kesehatan di Kabupaten Simalungun lima tahun ke depan tersebut dijabarkan dalam 5 Isu strategis Dinas kesehatan sebagai berikut:

1. Akses dan mutu pelayanan kesehatan
2. Jaminan pembiayaan kesehatan
3. Penyakit menular dan tidak menular
4. Stunting dan gizi masyarakat
5. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
6. Pandemi Covid-19 yang berpotensi menjadi endemi.



BAB. II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan daerah Renstra secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1. VISI

Masyarakat yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas dari gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit, maupun lingkungan serta perilaku yang tidak mendukung hidup sehat.

Seiring dengan gambaran ideal pembangunan kesehatan dimaksud dan dalam upaya mendukung Visi Bupati Simalungun yakni **“RAKYAT HARUS SEJAHTERA”**.

2.1.2. MISI

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Simalungun, yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Simalungun. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Ada 10 (sepuluh) misi Bupati yang diemban oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Simalungun. Dinas Kesehatan mendukung keseluruhan misi Bupati Simalungun, khususnya pada misi ke 2 yakni **“PEMULIHAN KESEHATAN”**

2.1.3. TUJUAN

Tujuan utama yang bersifat impact dapat dicapai apabila tujuan antara yang bersifat output dan outcome dapat terwujud secara berkesinambungan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 menurut masing-masing misi adalah:

1. Tujuan 1 (Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan) adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan akses dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
 - b. Meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
2. Tujuan 2 (Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit) adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular
 - b. Terwujudnya penanganan dan vaksinasi covid-19 secara optimum
3. Tujuan 3 (Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup) adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting
 - b. Meningkatkan upaya Promotif Preventif dan pemberdayaan masyarakat serta sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara terus menerus

2.1.4. SASARAN

Adapun sasaran Pembangunan Kesehatan yang akan dicapai dapat diuraikan menurut tujuan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 pada tujuan 1 (Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan) adalah: “Meningkatnya akses dan mutu fasyankes dasar dan rujukan” dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk sebesar 0,60%.
 - b. Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi sebesar 100%
 - c. Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan sebesar 90%.
 - d. Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk sebanyak 970 Orang.
 - e. Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 97%
 - f. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas Sebesar 100%
2. Sasaran 2 pada tujuan 1 (Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan) adalah: Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar sebagai berikut:
 - a. Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan sebesar 14%.
3. Sasaran 1 pada tujuan 2 (Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit) adalah: “Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular” dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - b. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
 - c. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - d. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - e. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
 - f. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
 - g. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
 - h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 - k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB
 - l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV
 - m. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
 - n. Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.
 - o. Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
 - p. Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
 - q. Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.
 - r. Kejadian Malaria per 1000 orang
 - s. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria
 - t. Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.
 - u. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).(Angka pencapaian pengobatan penyakit Filariasis)
 - v. Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).(Proporsi kasus kusta yang ditemukan dan diobati)
 - w. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).

- x. Prevalensi tekanan darah tinggi.
 - y. Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥ 18 tahun.
 - z. Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.
4. Sasaran 2 pada tujuan 2 (Terwujudnya penanganan dan vaksinasi covid-19 secara optimum) adalah:
- a. Jumlah testing covid-19
 - b. jumlah kasus konfirmasi positif covid-19 (kumulatif)
 - c. Positive rate covid-19
 - d. Angka kesembuhan covid-19
 - e. Cakupan vaksinasi covid-19
5. Sasaran pada tujuan 5 (Meningkatnya upaya Pelayanan Kesehatan) adalah: “Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, bayi, anak, remaja dan reproduksi; kesehatan haji; kesehatan kerja dan olah raga; Kesehatan jiwa serta masyarakat miskin” dengan indikator sebagai berikut:
- a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.
 - b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.
 - c. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat makanan tambahan sebesar 95 %
 - d. Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 98%
 - e. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif sebesar 50%.
 - f. Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD) sebesar 50 %.
 - g. Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan sebesar 90%.
 - h. Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) sebesar 30%
 - i. Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) sebesar 90%.
 - j. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas I sebesar 70%.
 - k. Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjangkaran kesehatan untuk peserta didik kelas VII dan X sebesar 60%.
 - l. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja sebesar 45%.
 - m. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil sebesar 90%.
 - n. Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebesar 100%.
 - o. Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 6 kali (K6) sebesar 80%.
 - p. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar sebesar 80 %.
 - q. Persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji (3 bulan sebelum operasional) sebesar 80%
 - r. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebesar 60%
 - s. Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 60%
6. Sasaran pada tujuan 6 (Meningkatnya upaya Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit) adalah: “Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi; penyakit bersumber binatang; penyakit menular langsung; dan penyakit tidak menular” dengan indikator sebagai berikut:
- a. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) tertentu sebesar 40%.

- b. Terwujudnya kesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabah sebesar 100%.
 - c. Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap sebesar 93 %.
 - d. Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons sebesar 90%.
 - e. Persentase Puskesmas yang melakukan pengendalian vektor terpadu sebesar 80%.
 - f. Jumlah Puskesmas dengan API <1/1.000 penduduk sebanyak 34 Puskesmas.
 - g. Jumlah Puskesmas endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikro filaria menjadi < 1% sebanyak 100%.
 - h. Persentase Puskesmas dengan IR DBD < 49 per 100.000 penduduk sebesar 68%.
 - i. Persentase eliminasi rabies sebesar 85%.
 - j. Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar 95%.
 - k. Persentase angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif (Success Rate) 85%
 - l. Persentase angka kasus HIV yang diobati sebesar 55%.
 - m. Persentase Puskesmas yang melakukan pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBS sebesar 60%.
 - n. Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan deteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko sebesar 80%.
 - o. Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu sebesar 50%.
 - p. Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 50%.
 - q. Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara sebesar 50%.
7. Sasaran pada tujuan 7 (Meningkatnya Jumlah, kompetensi, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan) adalah: “Meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan” dengan indikator sebagai berikut:
- a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 9 jenis tenaga kesehatan sebanyak 46 Puskesmas.
 - b. Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR) yang teregistrasi dan terselesaikan tepat waktu sebanyak 1.000 STR.
 - c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya 10 orang.
 - d. Persentase pegawai Dinas Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik sebesar 94 %
 - e. Meningkatnya persentase pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
8. Sasaran pada tujuan 8 (Meningkatnya integrasi perencanaan dan penganggaran serta pengelolaan data dan informasi kesehatan) adalah: “Meningkatnya transparansi tata kelola pemerintahan melalui penyediaan data dan informasi kesehatan” dengan indikator sebagai berikut:
- a. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahun.
 - b. Persentase penyusunan LKPJ dan LAKIP yang tepat waktu sebesar 100%
 - c. Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmas sebanyak 46 puskesmas.
 - d. Meningkatnya persentase Puskesmas yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.
 - e. Persentase penyusunan Profik Kesehatan yang tepat waktu sebesar 100%
 - f. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50%

- g. Jumlah Puskesmas yang mempublikasikan laporan pemanfaatan BOK di papan pengumuman Puskesmas atau kantor camat sebanyak 46 Puskesmas
- 9. Sasaran pada tujuan 9 (Terwujudnya tata kelola administrasi dan rumah tangga perkantoran) adalah: “Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi Perkantoran secara efektif dan efisien” dengan indikator sebagai berikut:
 - a. Persentase laporan keuangan tepat waktu dan berkualitas sesuai dengan SAP sebesar 100 %.
 - b. Meningkatnya kualitas administrasi korespondensi dan kearsipan setiap tahun
 - c. Meningkatnya kualitas kebersihan dan kerapian kantor Dinas Kesehatan setiap tahun
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kinerja aparatur setiap tahun
- 10. Sasaran pada tujuan 10 (Tersedianya produk peraturan perundang-undangan, organisasi dan tata laksana) adalah: “Meningkatnya produk peraturan perundangan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kesehatan” dengan indikator yakni: Jumlah produk hukum bidang kesehatan berupa Perda, Perbub yang diselesaikan sebanyak 5 produk hukum.

Dengan terwujudnya 10 sasaran dengan 73 Jenis indikator kinerja tersebut hingga tahun 2023 dan kontribusi para pelaku pembangunan sektor lainnya, diharapkan sasaran dampak (impact) pembangunan kesehatan berikut ini dapat dicapai yakni:

1. Menurunnya angka kematian ibu dari 25,72/100.000 kelahiran hidup menjadi sekitar 15/100.000 kelahiran hidup.
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 3,41 per 1000 kelahiran hidup menjadi sekitar 2/1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya angka kematian Balita dari 3,67 per 1000 kelahiran hidup menjadi sekitar 2/1.000 kelahiran hidup.
4. Persentase kualitas kesehatan lingkungan sebesar 40%
5. Persentase rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat sebesar 60%.

2.1.5. STRATEGI

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dinas Kesehatan telah menjabarkan strategi Pemerintah Daerah tersebut kedalam 7 (tujuh) strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

1. Penguatan Sistem Kesehatan termasuk JKN
2. Pemenuhan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
3. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan PTM
4. Percepatan Pencegahan dan pengendalian Covid-19
5. Meningkatkan kesehatan ibu, anak dan kesehatan reproduksi
6. Percepatan perbaikan gizi masyarakat
7. Pembudayaan perilaku hidup sehat melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB)

2.1.6. KEBIJAKAN

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Kebijakan pembangunan kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar (Primary Health Care) yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan, peningkatan pembiayaan kesehatan serta penguatan upaya promotif dan preventif.

Arah kebijakan pembangunan kesehatan yang dirumuskan Dinas Kesehatan sebagai penjabaran arah Kebijakan RPJMD Kabupaten Simalungun 2021-2026 dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pelayanan kesehatan primer dengan mengutamakan UKM tanpa meninggalkan UKP.
2. Penguatan sarana, prasarana dan alkes di fasilitas kesehatan terutama Puskesmas daerah pariwisata
3. Pemenuhan pembiayaan kesehatan untuk peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI
4. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan terkait program prioritas nasional (penurunan kematian maternal, kematian bayi, stunting, pengendalian penyakit)
5. Perluasan cakupan deteksi dini Penyakit menular maupun Penyakit tidak menular
6. Penguatan reporting dan sistem surveillance
7. Perluasan testing dan tracing covid-19
8. Penyediaan sarana prasarana pemeriksaan PCR
9. Peningkatan pelayanan ibu dan bayi berkesinambungan di fasilitas publik semenjak ANC
10. Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan antenatal dan postnatal bagi ibu dan bayi baru lahir, termasuk imunisasi
11. Penguatan Puskesmas dalam penanganan balita gizi buruk, stunting dan wasting
12. Menjalankan upaya promotif preventif melalui pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokal melalui GERMAS serta pemanfaatan Obat Modern Asli Indonesia (OMAI)
13. Penguatan Kerja sama lintas sektor dalam Sosialisasi Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) secara berkesinambungan.

HUBUNGAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DENGAN RPJMD KABUPATEN SIMALUNGUN 2021-2026



2.1.7. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program. Berdasarkan kebijakan dan program seperti diuraikan diatas, maka kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2021-2026 dapat digambarkan pada tabel berikut:

KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH (2021-2026)	KODE	KEGIATAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH (2021-2026)
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah
		1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaen/Kota
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan Di Wilayah Kabupaten/Kota
1.02.03	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.02.03.2.02	Pembinaan Teknis, Pengawasan Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota
		1.02.03.2.03	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM Manusia di Wilayah Kabupaten/Kota
		1.02.03.2.04	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1.02.04	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) Antara Lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
		1.02.04.2.05	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga
		1.02.05	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
1.02.05.2.02	Pelaksadan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif		

KODE	PROGRAM PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH (2021-2026)	KODE	KEGIATAN PEMBANGUNAN PERANGKAT DAERAH (2021-2026)
			Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
		1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.2. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola.

Dinas Kesehatan membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2023 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Perjanjian Kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	96 %
2	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting	Angka Kematian Bayi	16
		Angka Kematian Ibu Melahirkan	1
		Prevalensi Stunting Pendek pada Balita	0,02%
		Prevalensi Stunting Sangat Pendek pada Balita	1,50%



BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Sedangkan kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Sehingga akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah (satuan kerja perangkat daerah) untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dinas Kesehatan selaku pelaksana sebagian kebijakan pemerintah daerah harus melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Kesehatan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Renja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

No	Intervensi Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 91	Sangat Tinggi	
2	75,1 – 90,0	Tinggi	
3	65,1 – 75,0	Sedang	
4	50,1 – 65,0	Rendah	
5	≤ 50,0	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2023

Secara Umum Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026. Pengukuran Target Kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Capaian indikator Kinerja utama Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun Tahun 2023 sebagai Berikut:

Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian 2023		
			Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persentase	96	98,6	100%
2	Angka Kematian Bayi	Kasus	16	38	31,25%
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	1	10	64,65%
4	Prevalensi Stunting (Sangat Pendek) pada Balita	Persentase	0,20	0,33	67,50%
5	Prevalensi Stunting (Pendek) pada Balita	Persentase	1,50	0,97	100%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 5 (lima) indikator kinerja utama Dinas Kesehatan tahun 2023, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sedang** dengan rata-rata capaian sebesar 72,68 %.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja Utama Sasaran Strategis Dengan Target Akhir RENSTRA (Tahun 2026)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023			Renstra Tahun 2026	
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Capaian
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persentase	96	98,6	100,00%	99	99,60%
2	Angka Kematian Bayi	Kejadian	16	38	31,25%	20	55,00%
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kejadian	1	10	64,65%	4	16,16%
4	Prevalensi Stunting (Sangat Pendek) pada Balita	Persentase	0,2	0,33	67,50%	5	100,00%
5	Prevalensi Stunting (Pendek) pada Balita	Persentase	1,5	0,97	100,00%	1,2	100,00%

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Kinerja	Satuan	2023			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persentase	96	98,6	100%	95	94	98,95%
2	Angka Kematian Bayi	Kasus	16	38	31,25%	17	32	55,88%
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	1	10	64,65%	1	4	25,86%
4	Prevalensi Stunting (Sangat Pendek) pada Balita	Persentase	0,2	0,33	67,50%	1,10	1,81	67,73%
5	Prevalensi Stunting (Pendek) pada Balita	Persentase	1,5	0,97	100%			

3.2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Sasaran I : Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular

Indikator I : Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan penyakit tidak menular	Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Persen	96%	98,6	100%

Keberhasilan program imunisasi dapat dilihat dari cakupan pencapaian Universal Child Immunization (UCI) yang merupakan gambaran terhadap cakupan bayi (0-11 bln) yang mendapat imunsasi lengkap sebesar 98,6 %, sasaran bayi yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap. Pada tahun 2023 jumlah Nagori/kelurahan di Kabupaten Simalungun adalah 413 Nagori/kelurahan. Dengan demikian cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di adalah 100 %.

Tabel 3.6 Pelaksanaan Imunisasi di Puskesmas

NO	PUSKESMAS	SURVIVING INFANT			IMUNISASI LENGKAP					
		L	P	JML	L	%	P	%	JML	%
1	Saribu Dolok	131	149	280	138	105,3%	131	87,9	269	96,1
2	Pamatang Raya	215	211	426	217	100,9%	219	103,8	436	102,3
3	Tanah Jawa	241	237	478	229	95,0%	224	94,5	453	94,8
4	Huta Bayu	166	142	308	571	344,0%	713	502,1	1284	416,9
5	Raja Maligas	81	73	154	72	88,9%	63	86,3	135	87,7
6	Panei Tongah	170	134	304	143	84,1%	126	94,0	269	88,5
7	Pamatang Sidamanik	61	67	128	87	142,6%	84	125,4	171	133,6
8	Sarimatondang	205	215	420	218	106,3%	202	94,0	420	100,0
9	Sipintu Angin	92	88	180	83	90,2%	54	61,4	137	76,1
10	Tiga Dolok	162	150	312	132	81,5%	116	77,3	248	79,5
11	Perdagangan	210	240	450	226	107,6%	233	97,1	459	102,0
12	Bandar Masilam	90	101	191	103	114,4%	96	95,0	199	104,2
13	Pematang Bandar	83	85	168	47	56,6%	38	44,7	85	50,6
14	Kerasaan	191	192	383	192	100,5%	178	92,7	370	96,6
15	Sindar Raya	114	132	246	99	86,8%	88	66,7	187	76,0
16	Silou Malaha	104	131	235	89	85,6%	100	76,3	189	80,4
17	Batu Anam	162	174	336	153	94,4%	157	90,2	310	92,3
18	Simpang Bahjambi	195	203	398	173	88,7%	192	94,6	365	91,7
19	Tiga Balata	107	135	242	96	89,7%	82	60,7	178	73,6
20	Parapat	118	112	230	106	89,8%	111	99,1	217	94,3
21	Tiga Runggu	238	237	475	201	84,5%	182	76,8	383	80,6
22	Haranggaol	37	38	75	37	100,0%	35	92,1	72	96,0
23	Serbelawan	292	290	582	295	101,0%	304	104,8	599	102,9
24	Nagori Dolok	105	163	268	104	99,0%	154	94,5	258	96,3
25	Bosar Maligas	178	178	356	128	71,9%	106	59,6	234	65,7
26	Ujung Padang	205	215	420	193	94,1%	193	89,8	386	91,9
27	Saran Padang	81	89	170	92	113,6%	87	97,8	179	105,3
28	Tapian Dolok	314	298	612	291	92,7%	264	88,6	555	90,7

NO	PUSKESMAS	SURVIVING INFANT			IMUNISASI LENGKAP					
		L	P	JML	L	%	P	%	JML	%
29	Gunung Maligas	238	275	513	257	108,0%	208	75,6	465	90,6
30	Hatonduhan	100	102	202	63	63,0%	59	57,8	122	60,4
31	Bandar Huluan	203	211	414	167	82,3%	165	78,2	332	80,2
32	Jawa Maraja	151	159	310	157	104,0%	157	98,7	314	101,3
33	Panombean Panei	176	180	356	161	91,5%	185	102,8	346	97,2
34	P. Silimahuta	102	102	204	90	88,2%	91	89,2	181	88,7
35	Bah Bolon	120	115	235	122	101,7%	126	109,6	248	105,5
36	Parbutaran	138	161	299	102	73,9%	95	59,0	197	65,9
37	Marihat Bandar	119	168	287	172	144,5%	220	131,0	392	136,6
38	Cingkes	38	44	82	42	110,5%	54	122,7	96	117,1
39	Sayur Matinggi	102	97	199	85	83,3%	77	79,4	162	81,4
40	Bandar Siantar	88	104	192	88	100,0%	102	98,1	190	99,0
41	Bandar Tinggi	101	126	227	73	72,3%	60	47,6	133	58,6
42	Rambung Merah	141	158	299	128	90,8%	132	83,5	260	87,0
43	Marubun Jaya	151	155	306	147	97,4%	173	111,6	320	104,6
44	Buntu Turunan	89	87	176	82	92,1%	77	88,5	159	90,3
45	Sinasih	19	24	43	24	126,3%	26	108,3	50	116,3
46	Bah Tonang	38	28	66	19	50,0%	16	57,1	35	53,0
	TOTAL	6462	6775	13237	6494	100,5%	6555	96,8%	13049	98,6%

Sumber Data : Bidang P2P Dinas Kesehatan

3.2.2. Sasaran II : Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk penangananstunting

Indikator I : Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi adalah untuk mengetahui gambaran tingkat permasalahan kesehatan yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi, tingkat pelayanan ante natal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA & KB serta kondisi lingkungan & sosial ekonomi.

Angka Kematian Bayi Adalah Jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun di wilayah tertentu selama 1 tahun. Cara Perhitungannya adalah Jumlah kematian bayi usia 0 - 1 tahun dikali 1.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian bayi) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun.

Tabel 3.7 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting	Angka Kematian Bayi	Kasus	16	38	31,25%

Capaian kinerja angka kematian bayi pada tahun 2023 adalah sebesar 31,25% dengan kasus AKB sebanyak 38 Kasus dimana berada dibawah dari target yang ditetapkan yaitu 16 Kasus. Ukuran keberhasilan indikator ini adalah jika realisasinya ada dibawah target.

Adapun penyebab kematian bayi pada tahun 2023 diantaranya BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Asfiksia, Diare, Kelainan Bawaan, Demam, Sepsis, Pneumonia, dan lainnya.



Gambar : Sosialisasi pencegahan kematian Bayi

3.2.3. Sasaran II : Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting

Indikator II : Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI)

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting	Angka Kematian Ibu Melahirkan	Kasus	1	10	64,65%

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu karena kehamilan, Persalinan, masa nifas dalam suatu wilayah dan periode tertentu. Cara perhitungannya adalah Jumlah kematian ibu dikali 100.000 (konstanta kelahiran hidup pada kematian ibu) dibagi jumlah kelahiran hidup dalam 1 tahun.

Capaian Indikator kinerja Angka kematian Ibu pada tahun 2023 adalah sebesar 10 kasus dengan capaian kinerja nyata sebesar 64,65%.

Adapun penyebab kematian Ibu dikarenakan Perdarahan, Gangguan Sistem Perdarahan (Jantung, Stroke), Infeksi pada saat kehamilan dan Persalinan serta Hipertensi dalam kehamilan.





Gambar : Pemeriksaan ibu hamil pencegahan kematian ibu melahirkan

3.2.4. Sasaran II : Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting

Indikator II : Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita

Untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat, salah satu indikator yang digunakan adalah dengan melihat penurunan jumlah penderita balita stunting pada balita di Kabupaten Simalungun.

Tabel 3.9 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	2023		
			Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat termasuk penanganan stunting	Prevalensi Stunting (Sangat Pendek) pada Balita	Persen	0,20	0,33	67,50%
	Prevalensi Stunting (Pendek) pada Balita	Persen	1,50	0,97	100%

Prevalensi Stunting pada Balita adalah Jumlah balita Stunting dalam periode tertentu. Cara Perhitungan : Persentase dari jumlah balita stunting dibagi dengan jumlah balita seluruhnya x 100%.

Capaian kinerja Indikator kinerja Prevalensi Stunting Sangat Pendek dan Pendek pada tahun 2023 adalah sebesar 0,24% dan 1%, dengan Realisasi capaian 33% .

Kekurangan gizi dalam waktu lama itu terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1000 Hari Pertama Kelahiran). Penyebabnya karena rendahnya akses terhadap makanan bergizi, rendahnya asupan vitamin dan mineral, dan buruknya keragaman pangan dan sumber protein hewani. Faktor ibu dan pola asuh yang kurang baik terutama pada perilaku dan praktik pemberian makan kepada anak juga menjadi penyebab anak stunting apabila ibu tidak memberikan asupan gizi yang cukup dan baik. Ibu yang masa remajanya kurang nutrisi, bahkan di masa kehamilan, dan laktasi akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tubuh dan otak anak.

Faktor lainnya yang menyebabkan stunting adalah terjadi infeksi pada ibu, kehamilan remaja, gangguan mental pada ibu, jarak kelahiran anak yang pendek, dan hipertensi. Selain itu, rendahnya akses terhadap pelayanan kesehatan termasuk akses sanitasi dan air bersih menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pertumbuhan anak.



Gambar : Pengukuran dan Pemberian Vitamin A, upaya pencegahan stunting

3.3. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA STANDAR PELAYANAN MINIMAL 2023

Selain Indikator kinerja utama, pada Dinas Kesehatan terdapat penilaian yang dilakukan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan di Kabupaten Simalungun yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Penerapan Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan antara lain:

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja Strandar Pelayanan Minimal

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan / Indikator	Indikator Pencapaian / Output		Total Pencapaian
		Jumlah Total Yang Harus Dilayani	Jumlah Total Yang Terlayani	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	16.203	13.012	80,31%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	15.467	12.754	82,46%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	14.730	12.754	86,59%
4	Pelayanan kesehatan balita	70.954	59.933	84,47%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	138.799	44526	32,08%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	541.721	137.388	25,36%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	115.263	89.986	78,07%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	213.071	17.824	8,37%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	14.661	3.224	21,99%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	1.218	786	64,53%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	16.208	16.006	98,75%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	21.215	12.296	57,96%

SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Setiap warga negara sesuai dengan kodratnya berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan memanfaatkan seluruh potensi manusiawi yang dimilikinya. Sebaliknya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar setiap warga negara dapat menggunakan haknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa hambatan atau halangan dari pihak manapun

3.4. AKUNTABILITAS ANGGARAN

Pada tahun 2023, Jumlah anggaran Dinas Kesehatan berjumlah Rp. 177.724.737.564,00 yang terdiri dari Belanja Operasi Rp. 166.221.745.970,00 dan Belanja Modal Rp. 11.502.991.594,00. Dengan realisasi Belanja Operasi sebesar Rp. 154.370.001.744,15 atau (92,87%) dan realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 10.788.346.556,00 atau sebesar (93,79%).

Tabel 3.11 Capaian Realisasi Anggaran

No	Anggaran	Alokasi Awal	Realisasi	%
1	BELANJA OPERASI	165.621.745.970,00	154.370.001.744,15	93,21%
	Belanja Pegawai	104.794.188.908,00	101.705.503.742,15	97,05%
	Belanja Barang dan Jasa	60.427.557.062,00	52.264.498.002,00	86,49%
	Belanja Hibah	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00%
2	BELANJA MODAL	11.502.991.594,00	10.788.346.556,00	93,79%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.902.991.594,00	10.188.876.556,00	93,45%
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	600.000.000,00	599.470.000,00	99,91%
	JUMLAH	177.124.737.564,00	165.158.348.300,15	93,24%

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.12 Capaian Realisasi Anggaran IKU

No	Indikator Kinerja	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	14.511.395.039	12.415.664.986	85,56%
2	Angka Kematian Bayi	380.806.600	342.085.000	89,83%
3	Angka Kematian Ibu Melahirkan	429.294.000	235.218.000	54,79%
4	Prevalensi Stunting (Sangat Pendek) pada Balita	7.299.964.500	4.234.055.635	58,00%
5	Prevalensi Stunting (Pendek) pada Balita			
TOTAL		22.621.460.139	17.227.023.621	76,15%

Berdasarkan realisasi anggaran Kesehatan tahun 2023, penyerapan anggaran sesuai dengan Indikator Kinerja sebesar 76,15% dengan kriteria **Tinggi**. Hal ini masih kurangnya kesadaran Masyarakat terkait pelaksanaan pelayanan kesehatan, masih perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas SDM bidang kesehatan dan masih terdapat sarana dan prasarana kesehatan yang perlu peningkatan agar dapat memberikan pelayanan Kesehatan yang efektif dan efisien.

Untuk anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut:

Tabel 3.13 Capaian Realisasi Anggaran IK SPM

No	Bidang Urusan/Jenis Pelayanan / Indikator	Anggaran		TOTAL PENCAPAIAN
		Target	Realisasi	
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	394.883.000	235.218.000	59,57%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	34.411.000	0	0,00%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	29.055.600	0	0,00%
4	Pelayanan kesehatan balita	351.751.000	342.085.000	97,25%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	0	0	0,00%
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	357.082.000	334.582.000	93,70%
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	526.654.000	465.080.000	88,31%
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	36.000.000	36.000.000	100,00%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	1.171.539.500	732.767.094	62,55%
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	10.050.000	0	0,00%
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	860.316.600	20.100.000	2,34%
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	281.748.500	165.802.396	58,85%
TOTAL		4.053.491.200	2.331.634.490	57,52%

Berdasarkan realisasi anggaran Kesehatan pada Kegiatan pendukung SPM Tahun 2023, penyerapan anggaran sesuai dengan pencapaian sebesar 57,52% dengan kriteria **Rendah**. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber penganggaran kegiatan pendukung SPM berasal dari APBN dan pada TA 2023 terjadi beberapa perubahan peraturan dalam petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.



BAB. IV **AKUNTABILITAS KINERJA**

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

4.2. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan Tantangan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan hendaknya disikapi dengan berbagai kebijakan dan upaya yang optimal melalui perubahan sikap mental pejabat dan staf, peningkatan disiplin dan profesionalisme serta menumbuhkan semangat mengembangkan diri, sehingga dapat diarahkan pada pencapaian visi dan misi sesuai yang diamanahkan.

Permasalahan rendahnya pencapaian indikator Tahun 2023 pada Angka Kematian Bayi dikarenakan ada nya Kesadaran masyarakat yang kurang untuk pemeriksaan Kesehatan pada saat kehamilan dan adanya kekurangan tenaga medis di lapangan dalam melaksanakan Pemeriksaan langsung door to door dengan pasien. Solusi masalah ini, Memberikan sosialisasi terhadap masyarakat akan pentingnya pemeriksaan kehamilan.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam Renstra Dinas Kesehatan Kab. Simalungun 2021-2026 khususnya Tahun anggaran 2023 belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini masih banyak kekurangannya baik dari aspek sistematika penulisan maupun aspek substantif sebagai layaknya sebuah laporan. Hal untuk semata-mata karena terbatasnya sumber daya yang dimiliki. Mudah-mudahan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dapat dijadikan bahan masukan dan referensi bagi para pengambil keputusan. Terima kasih.

Pamatang Raya, 13 Januari 2024

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIMALUNGUN**



EDWIN TONY SIM, SIMANJUNTAK, S.Si, A.pt, M.Si
NIP. 19700914 200312 1 004